

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini dilakukan karena terdapat dua alasan utama, yaitu alasan teoritik dan empirik. Latar belakang yang pertama yaitu empirik, yang berupa pengamatan yang faktual. Serta bertujuan untuk memahami mengenai topik melalui bukti empirik yang telah ada.

Pertama, Kasus kekerasan seksual menjadi urgensi yang sering dibahas akhir – akhir ini. Kekerasan seksual adalah masalah serius yang mendapat perhatian besar di masyarakat akhir-akhir ini. Banyaknya kasus yang dilaporkan menyoroti betapa pentingnya kesadaran dan tindakan untuk melindungi korban, mencegah kejadian serupa, dan menegakkan keadilan. Penting untuk terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghormati dan melindungi setiap individu dari segala bentuk kekerasan, serta memperkuat sistem hukum untuk korban mendapatkan perlindungan yang lebih baik serta pelaku kekerasan seksual diberikan sanksi yang tegas. Semua ini memerlukan kerja keras dan dukungan dari seluruh komunitas untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi semua orang. Maka dari itu kekerasan seksual tidak bisa ditangani oleh satu pihak, penanganan dilakukan dengan menggunakan ”Collaborative Governance”.

Dalam penanganan kekerasan seksual, collaborative governance dapat berperan sebagai langkah bersama yang melibatkan berbagai stakeholder, seperti pemerintah, organisasi non-pemerintahan, akademisi, dan masyarakat, beberapa

indikator penting yang harus dipenuhi adalah komitmen yang kuat dari beberapa pihak, terdapat informasi dari berbagai pihak yang telah melakukan koordinasi, struktur jaringan yang jelas, kejelasan mengenai peraturan dan tanggung jawab, serta sumber daya yang memadai.

Menurut data dari Komnas Perempuan, pada tahun 2020 hingga 2022, mengalami kenaikan yang besar. Data menunjukkan, pada tahun 2020 pelaporan kekerasan seksual sebesar 302,300 kasus. Sedangkan pada tahun 2021 naik sebesar 459,094 kasus. Pada data tersebut menunjukkan kenaikan yang sangat besar. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 457,895 kasus. Tetapi penurunan tersebut masih di atas rata – rata. Sedangkan data di kota Cimahi, pada tahun 2022 terdapat 45 kasus kekerasan terhadap anak di Kota Cimahi. Menurut data tersebut, terjadi 40 kasus di wilayah sekolah.

Kedua, tindak pidana kekerasan seksual ditangani sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022. Undang-undang mengatur pelestarian dan pemulihan hak-hak korban, serta pencegahan dan pengelolaan kekerasan seksual. Mengkoordinasikan dan mengawasi upaya daerah untuk mencegah dan merawat korban berada di bawah gubernur dan bupati/walikota. Dalam rangka mengatur kekerasan seksual di Kota Cimahi, contoh lainnya adalah Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Penyerangan. Pembahasan Perda tentang penanganan didasarkan pada dukungan hukum dan psikologis.

Selanjutnya, memperoleh hak yang terkait dengan posisi sosial dan keluarganya. Untuk mengatasi kekerasan seksual, Pemerintah Kota Cimahi memiliki Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan penegakan hukum. Unit pelaksana teknis daerah yang didedikasikan untuk pemberdayaan dan perlindungan perempuan adalah P2TP2A Kota Cimahi. Dalam hal membantu perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, unit ini sangat penting. Selain itu, P2TP2A Kota Cimahi sering melakukan edukasi publik terhadap bahaya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, Satgas P2TP2A dibentuk di masing-masing desa Kota Cimahi. Satgas ini terdiri dari orang-orang dari berbagai komunitas, seperti tokoh agama, psikolog, dan lainnya. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak kemudian akan di sosialisasikan. Perda ini menjamin dan melindungi anak dari tindakan kekerasan seksual.

Tabel 1. 1 Komponen Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) 2021 - 2022

Komponen Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Komponen Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			
	Laki-Laki		Perempuan	
	2021 ¹⁾	2022 ¹⁾	2021 ¹⁾	2022 ¹⁾
Persentase Keterlibatan di Parlemen	75,56	75,56	24,44	24,44
Persentase Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	51,31	53,25	48,69	46,75
Sumbangan dalam Pendapatan Kerja	69,23	69,26	30,77	30,74

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Cimahi

Ketiga, dapat dilihat melalui tabel diatas, bahwa Pemerintah Kota Cimahi telah semaksimal mungkin memberikan pemberdayaan gender. Sehingga terlihat adanya peningkatan dari setiap tahunnya baik untuk Laki – laki atapun Perempuan. Pada persentase keterlibatan di Parlemen, untuk tahun 2021 hingga 2022,

Perempuan memiliki persentase yang minim, yaitu 24,44. Serta terlihat pada tahun berikutnya tidak ada peningkatan persentase pada Perempuan di keterlibatan dalam parlemen. Pada persentase keterlibatan di Parlemen, untuk tahun 2021 hingga 2022, laki – laki memiliki persentase yang sama, yaitu 75,56. Sehingga terlihat belum adanya peningkatan dari tahun 2021 hingga 2022.

Pada persentase Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi dan Teknisi pada laki laki terlihat adanya peningkatan sebesar 1.94 pada tahun 2022. Pada tahun sebelumnya memiliki persentase sebesar 51,31. Disamping itu, pada Perempuan juga mengalami peningkatan sebesar 1,94 pada tahun 2022. Pada tahun sebelumnya memiliki persentase sebesar 48,69. IDG dalam sumbangan pendapatan kerja pun mengalami peningkatan, tetapi tidak terlalu signifikan. Pada laki – laki mengalami peningkatan sebesar 0,03 pada tahun 2022. Berbanding terbaik pada Perempuan, pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,03.

Indeks Pemberdayaan Gender pada Perempuan menunjukkan seberapa aktif perempuan berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi dan politik. Selain itu, dengan mengukur tingkat ketimpangan gender dalam hal pengambilan keputusan, partisipasi politik, dan ekonomi, Indeks memperhatikan partisipasi wanita.

Tabel 1. 2 Data Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

No	TAHUN	TINDAK KEKERASAN		JUMLAH
		TERHADAP ANAK	TERHADAP PEREMPUAN	
1	2017	18	6	24
2	2018	20	9	29
3	2019	20	10	30
4	2020	11	6	17
5	2021	14	12	26

Sumber : DP2KBP3A Kota Cimahi, 2021, diolah

Keempat, berdasarkan data yang bersumber dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023 - 2026, Data kekerasan seksual terhadap Perempuan dalam kurun 5 (lima) tahun tidak ada penurunan yang signifikan. Data menunjukkan dari tahun 2017 hingga 2019 mengalami kenaikan kasus. Dari 24 kasus pada 2017 menjadi 30 pada tahun 2019, dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 17 kasus. Pada 2021 kasus naik kembali menjadi 26 kasus.

Kelima, dalam menangani perempuan dan anak korban tindak kekerasan, Kementerian PPA perlu meningkatkan kolaborasi antar lembaga dan pihak yang berkepentingan dalam penanganan mereka, terutama dalam hal penyediaan, pengelolaan, dan model rumah aman. Hal ini diperlukan supaya rumah aman dapat diterapkan di seluruh Indonesia dengan mempertimbangkan perspektif korban dan responsif gender. (Franky, 2023)

Peneliti mengamati keadaan ini dan menghubungkannya dengan paradigma Collaborative Governance. Sementara itu, landasan teoritis penelitian ini mengkaji temuan penelitian sebelumnya yang berjudul Collaborative Governance Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Surabaya (Rahmawati, Citra

Pragita & Diana, 2023). Studi ini telah menyelidiki kerja sama antara pemerintah Kota Surabaya, melalui Koordinator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam rangka melindungi perempuan dan anak. Lebih lanjut, partisipasi para pemangku kepentingan menunjukkan partisipasi aktif banyak pihak dari sektor publik dan komersial dalam mengatasi terjadinya kekerasan seksual anak di Surabaya. Sementara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, khususnya Bidang Penegakan Hukum, telah berkontribusi aktif dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Surabaya.

Dalam penanganan kekerasan seksual, peran pemerintah sangat vital dalam kolaborasi dengan masyarakat. Pemerintah berfungsi sebagai pengatur, penyedia layanan, dan fasilitator dalam upaya bersama untuk mengatasi masalah kekerasan seksual. Mereka bertanggung jawab untuk membuat kebijakan yang kuat dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung program-program pencegahan dan perlindungan. Selain itu, pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan layanan kesehatan, layanan psikologis, dan layanan hukum bagi korban kekerasan seksual. Lebih jauh lagi, pemerintah harus berperan dalam mendidik masyarakat tentang pentingnya pencegahan kekerasan seksual, menggerakkan kampanye kesadaran, dan menciptakan platform komunitas yang memungkinkan partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat. Melalui program-program pendidikan dan pelatihan, pemerintah dapat mengajak

masyarakat untuk terlibat dalam upaya pencegahan, mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan, serta memberikan bantuan kepada korban.

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat merupakan fondasi penting dalam mengatasi kekerasan seksual. Dengan membangun kemitraan yang kuat dan transparan, pemerintah dapat lebih efektif dalam menyediakan perlindungan, layanan, dan pendekatan holistik yang mendukung para korban, sementara mendorong kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam masyarakat untuk mengurangi kekerasan seksual.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang, penulis merumuskan permasalahan yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kolaborasi antara pemerintah dan Masyarakat untuk menangani kasus kekerasan seksual di Kota Cimahi?
2. Bagaimana peran dari pemerintah dan masyarakat untuk menangani kasus kekerasan seksual di Kota Cimahi?
3. Apa pokok bahasan yang dapat dipetik dari adanya kolaborasi antara pemerintah dan Masyarakat untuk menangani kasus kekerasan seksual di Kota Cimahi?

1.3 Tujuan

Dari permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah dan Masyarakat untuk menangani kasus kekerasan seksual di Kota Cimahi
2. Untuk mengetahui peran dari pemerintah dan masyarakat untuk menangani kekerasan seksual di Kota Cimahi
3. Untuk memahami pokok bahasan dari adanya kolaborasi dalam menangani kasus kekerasan seksual di Kota Cimahi

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, penulis dapat menerapkan teori yang telah diperoleh untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kolaborasi pemerintah dan Masyarakat. Maka dari itu, pengertian kolaborasi pemerintah membantu dalam mengungkap permasalahan kekerasan seksual yang selalu meningkat setiap tahunnya. Serta memahami bagaimana isu kekerasan seksual ini selalu meningkat dan faktor apa yang mempengaruhi kekerasan seksual di Kota Cimahi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif. Dalam upaya menurunkan jumlah kasus kekerasan seksual, serta membantu pemerintah dan kelompok non-pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang lebih berpusat pada gender dan inklusif. Oleh karena itu, diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang lebih ideal di masa depan.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memberikan tujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk mendeskripsikan topik penelitian secara detail. Maka dalam penelitian terdahulu peneliti mencantumkan hasil penelitian sebagai berikut.

Penelitian berjudul Kolaborasi Aktor Pada Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Aceh Tamiang (Jayanti Sari, n.d.), Collaborative Governance dalam Pencegahan Tindak Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Bojonegoro (Sukmawati & Suprastiyo, n.d.-a), Kolaborasi Polres Kolaka dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Anak (Hakim, 2024). Beberapa peneliti telah mencantumkan kolaborasi kepada berbagai pihak, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMKPPKB) dan aktor kesehatan seperti psikolog. Fokus dari penelitian tersebut pada komunikasi kepada masing – masing instansi atau lembaga yang terkait.

Penelitian berjudul Analisis Kolaborasi Stakeholder dalam Penanganan Kekerasan Seksual di Kota Semarang (Brillianto et al., n.d.-a) dan Collaborative Governance dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Surabaya (Rahmawati & Hertati, 2023a). Beberapa peneliti telah mencantumkan kolaborasi kepada berbagai pihak. Hasil dari penelitian tersebut sudah cukup membangun kepercayaan dan komitmen bersama para pemangku kepentingan. Pendekatan kolaboratif yang dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan menjadi subjek

utama dari penelitian ini. diskusi tatap muka dengan perwakilan dari swasta, LSM, dan instansi pemerintah. Temuan penelitian telah cukup untuk menumbuhkan komitmen dan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan. Tetapi masih jauh dari kata memuaskan.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Kekerasan Seksual dan Perlindungan Perempuan/Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mendefinisikan kekerasan sebagai segala perbuatan seperti ancaman untuk melakukan kejahatan, pemaksaan, atau perampasan yang melanggar hukum yang berlaku yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikologis, seksual, atau lalai bagi seorang anak. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai hubungan seksual menyimpang yang dilakukan dengan kekerasan dan yang bertentangan dengan norma hukum dan agama. Biasanya, kekerasan ini digunakan untuk menunjukkan kekuatan pelaku, baik secara fisik maupun non-fisik. Kekerasan seksual terhadap anak harus ditangani. Terdapat sinergitas antara keluarga, masyarakat, dan negara. Metode yang digunakan untuk menjaga anak yang dilakukan dengan pendekatan yang berbasis sistem. Sistem tersebut bertujuan untuk membuat lingkungan yang aman bagi anak. Seperti suatu hal yang mengancam. Perlindungan anak berbasis sistem adalah strategi yang menekankan tanggung jawab negara untuk merespons atau menawarkan layanan yang dimaksudkan untuk melindungi keselamatan dan hak anak. (Irvan Rizkian, 2021)

Beberapa faktor mempengaruhi kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Ini termasuk pola asuh dan pendidikan yang salah sejak dini, kurangnya pemberdayaan perempuan dalam hal akses ke pendidikan, pekerjaan, dan ekonomi, serta perkembangan norma sosial dan budaya yang terus menganggap kekerasan sebagai cara untuk belajar. Anak dan perempuan sering dianggap sebagai bagian yang lemah dari masyarakat dan tidak memiliki kekuatan. Banyak orang takut untuk berbicara tentang kekerasan saat terjadi, yang menyebabkan penyiksaan berlanjut. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah kekerasan seksual dan mengadakan diskusi terbuka tentangnya untuk mencegah hal ini terjadi.

Perlindungan terhadap anak dan perempuan merupakan upaya untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan terlindungi dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, serta masalah lainnya. Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, dinyatakan bahwa segala usaha untuk memenuhi hak dan memberikan bantuan yang dilakukan supaya saksi atau korban merasa aman, dan lembaga perlindungan memiliki kewajiban untuk melaksanakannya. (Kartika, 2022)

Tujuan perlindungan anak adalah untuk menghentikan, menyembuhkan, dan memberdayakan anak-anak yang menjadi sasaran perlakuan, eksploitasi, atau pengabaian yang tidak sesuai. Tujuannya adalah untuk menjamin kelangsungan hidup anak-anak dan perkembangan fisik, mental, dan sosial yang seimbang.

1.6.2. Networked Governance dan Kolaborasi Kebijakan

Networked Governance didefinisikan sebagai 'entitas yang memadukan barang publik kolaboratif dan penyediaan layanan dengan pembuatan kebijakan kolektif' (Isett et al. Tahun 2011, hal. 1158) yang didasarkan pada prinsip-prinsip kepercayaan, resiprositas, negosiasi, dan saling ketergantungan antar aktor (Provan dan Kenis Tahun 2008).

Networked Governance menurut banyak ahli, berasal dari minat akademis mengenai korporatisme, teori negara, jaringan kebijakan, serta pelaksanaan dan penyampaian layanan secara bersama-sama. Dalam konteks ini, berbagai kelompok kepentingan atau pemangku kepentingan dalam sistem politik dan kebijakan (jaringan) mengurangi konflik di antara mereka dan menciptakan konsensus yang luas mengenai kebijakan, yang berkontribusi pada penyampaian layanan publik secara bersama-sama (Molina dan Rhodes 2002; Ottaway 2001).

Networked Governance menurut Eva Sorensen dan Jacob Torfing (2005) dalam penelitiannya berjudul "The Democratic Anchorage of Governance Network" adalah suatu bentuk tata kelola tertentu dan jenis jaringan tertentu. Dengan demikian, kita dapat mendefinisikan "jaringan tata kelola" sebagai:

1. Sebuah artikulasi horizontal yang relatif stabil dari aktor-aktor yang saling bergantung, tetapi secara operasional otonom;
2. Berinteraksi melalui negosiasi yang melibatkan tawar-menawar, deliberasi, dan perjuangan kekuasaan yang intens;

3. Terjadi dalam kerangka yang relatif terinstitutionalisasi dari aturan, norma, pengetahuan, dan imajinasi sosial yang diartikulasikan secara kontingen;
4. Bersifat pengatur diri dalam batasan yang ditetapkan oleh lembaga eksternal; dan
5. Berkontribusi pada produksi tujuan publik dalam arti luas, mencakup visi, ide, rencana, dan regulasi.

Collaborative Governance menurut Ansell dan Gash (Ansell & Gash, 2008) mendefinisikan kolaborasi kebijakan sebagai jenis struktur pemerintahan di mana satu atau lebih lembaga publik memiliki kontak langsung dengan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan formal yang difokuskan pada konsensus, deliberatif, dan pembuatan atau pelaksanaan kebijakan publik. Ini juga dapat digunakan dalam administrasi program atau aset publik. Model Collaborative Governance menurut Ansell dan Gash (Ansell & Gash, 2008) terdiri atas beberapa tahap yaitu:

1. Kondisi Awal, dalam tahap kondisi awal dalam relasi antar stakeholder, masingmasing aktor memiliki latar belakang yang berbeda yang dapat menghasilkan sebuah bentuk hubungan dalam relasi yang dijalankan. Berikut terdapat indikator dalam kondisi awal :
 - a. Tingkat ketergantungan antar aktor, yaitu sejauh mana aktor-aktor yang terlibat saling membutuhkan untuk mencapai tujuan bersama.
 - b. Riwayat konflik atau kerja sama sebelumnya, yaitu hubungan masa lalu antara pemerintah dan masyarakat dapat mempengaruhi kepercayaan dan efektivitas kolaborasi.

- c. Insentif untuk berpartisipasi dalam kolaborasi, yaitu Para aktor harus memiliki insentif yang jelas untuk berpartisipasi, baik itu berupa manfaat langsung dari hasil kolaborasi maupun tekanan eksternal seperti regulasi atau tuntutan Masyarakat.
2. Desain Kelembagaan mencakup struktur, aturan, dan mekanisme yang mendukung proses kolaborasi. Berikut adalah indikator penting terkait desain kelembagaan :
- a. Struktur Tata Kelola Kolaborasi
- Struktur tata kelola kolaborasi mencakup platform atau forum yang dirancang secara khusus untuk mendukung interaksi antar pemangku kepentingan. Forum ini harus bersifat inklusif, memungkinkan partisipasi luas dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam proses tersebut. Forum eksklusif juga dapat digunakan untuk memastikan fokus dan komitmen para peserta terhadap tujuan bersama.
- b. Keberadaan Fasilitator atau Pihak Netral
- Fasilitator atau pihak netral memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan untuk berkontribusi secara setara. Fasilitator membantu mengelola konflik, membangun kepercayaan, dan memediasi dialog antar pemangku kepentingan. Kepemimpinan fasilitatif ini dianggap sebagai kunci untuk menciptakan lingkungan kolaborasi yang produktif.
- c. Mekanisme Transparansi Keputusan

Transparansi dalam pengambilan keputusan merupakan elemen kritis dalam desain kelembagaan. Mekanisme transparansi membantu memastikan bahwa proses kolaborasi dipandang adil oleh semua pihak yang terlibat, sehingga meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas. Transparansi melibatkan aturan yang jelas, dokumentasi keputusan, serta komunikasi terbuka mengenai hasil dan proses yang dilakukan.

3. Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan Fasilitatif secara luas dapat dilihat sebagai unsur penting dalam membawa semua pihak untuk mengarahkan mereka melakukan perundingan-perundingan dan negosiasi guna mencegah masalah yang mungkin akan timbul dalam proses kolaborasi.

a. Manajemen Proses Kolaborasi

Menetapkan aturan yang jelas, memastikan semua pemain memiliki kesempatan yang sama untuk bersuara, dan menjaga agar diskusi tetap fokus pada tujuan utama.

b. Kredibilitas Teknis

Memahami berbagai permasalahan, menyediakan data yang akurat, dan mampu memberikan analisis yang sesuai.

c. Pemberdayaan Kolaborasi

Memastikan bahwa keputusan yang diambil memiliki legitimasi dan diterima oleh semua pihak, mendorong pembagian tanggung jawab yang adil bagi semua pihak.

Hal ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah perlu melibatkan aktor-aktor non-pemerintah yang mampu memberikan perspektif

dan pemahaman yang berbeda. Keterlibatan pihak non-pemerintah ini akan mempermudah terciptanya sinergi antara pemerintah dan aktor non-pemerintah, sehingga keduanya dapat bekerja sama secara efektif dan saling menguntungkan.

4. Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi merupakan inti dari model ini dan terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilewati agar kerja sama antara aktor-aktor yang terlibat dapat berjalan efektif. Proses ini tidak berlangsung secara linear, tetapi lebih bersifat siklus dan berulang. Berikut adalah indikator penting dalam proses kolaborasi.

- a. Dialog Tatap Muka (*Face-to-Face Dialogue*) Semua proses *collaborative governance* dibangun berdasarkan dialog antara para pemangku kepentingan. Tahap dialog ini adalah bentuk proses yang berorientasi pada kesepakatan atau konsensus. Dialog dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dengan mengedepankan narasi tentang keadaan di mana semua pemangku kepentingan saling menguntungkan jika terjadi kolaborasi.
- b. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*) Membangun kepercayaan memerlukan waktu dan interaksi yang berkelanjutan. Kepercayaan dibangun melalui dialog tatap muka, negosiasi dengan itikad baik, dan transparansi.
- c. Komitmen terhadap Proses (*Commitment to Process*) Setelah para aktor berkomitmen dan berkolaborasi, perlu dibangun rasa kepemilikan bersama agar tercipta kolaborasi yang berkualitas.

- d. **Pemahaman Bersama (*Shared Understanding*)** Pemahaman bersama mencakup misi yang jelas, definisi masalah umum, dan identifikasi nilai umum.
- e. **Hasil Sementara (Intermediate Outcomes)** Keberhasilan tidak dapat terlihat dalam jangka waktu yang pendek, hasil dapat berupa kebijakan baru, perubahan regulasi, atau peningkatan kesadaran publik.

1.6.3. Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual sebagai Praktik Kolaboratif Kebijakan

Menurut Gillham dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mencegah kekerasan seksual yaitu diantaranya:

- a) Salah satu strategi untuk mengurangi masalah perilaku adalah pencegahan primer, yang melibatkan mempengaruhi orang sebelum mereka memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan. Inisiatif pencegahan utama untuk kekerasan seksual ditujukan untuk menghentikan penyerang dan mengubah norma sosial untuk mengurangi sikap yang mendorong kekerasan terhadap perempuan. Hal ini diperlukan untuk mendidik anak-anak muda tentang privasi mereka dan bagaimana mereka berinteraksi dengan orang asing, mengakui bahwa laki-laki lebih rentan terhadap kekerasan seksual, mendidik semua anggota kelompok yang memiliki kontak langsung dengan pelaku, dan menetapkan kebijakan ganda untuk menghukum pelaku intimidasi, pelanggaran yang serius dan berulang, dan penahannya di balik jeruji besi.

b) Pencegahan sekunder adalah untuk menargetkan mereka yang telah diidentifikasi sebagai korban atau pelaku kekerasan seksual. Tujuan utama pencegahan sekunder adalah untuk melindungi korban dan pelaku kekerasan seksual, mengatasi kekerasan seksual, dan berkolaborasi dengan layanan sosial dan medis. Hal ini dapat dicapai dengan mengajar dan memotivasi guru untuk mengenali tanda-tanda peringatan anak yang pernah mengalami kekerasan seksual, menekankan bahwa anak berisiko tinggi mengalami kekerasan seksual, mendorong orang tua dan pengasuh untuk mengenali ketika anak mengalami kekerasan, dan membangun lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk melaporkan kekerasan.

c) Pencegahan tersier berfokus pada bagaimana cara untuk mengatasi kekerasan seksual setelahnya, seperti membantu korban dan mencegah kejadian tersebut terulang. (Kinnear dan L, 2007:34) dalam (Saffana, 2020)

Untuk mencegah pelecehan seksual, sangat perlu untuk mengetahui hak-hak sendiri dan hak-hak orang lain. Sangat penting untuk menghormati dan menghargai hak-hak tersebut. Memahami hak untuk dilindungi dari pelecehan seksual membantu orang menghindari pelecehan seksual. (Armendariz,et.al., 2020:39) dalam (Saffana, 2020).

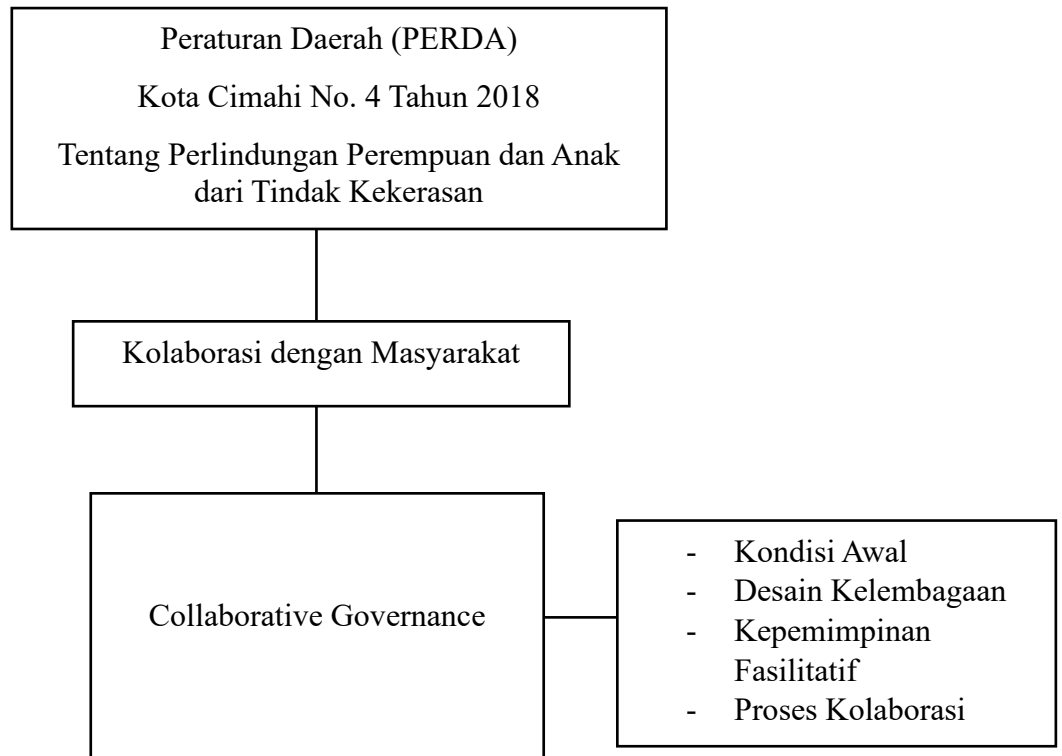
Mengatasi kekerasan seksual membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil. Dr. Philipus M. Hadjon menekankan perlunya perlindungan hukum bagi anak-anak

dan remaja dari tindakan pelecehan seksual, serta pentingnya partisipasi aktif dari semua pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman (Dimas Luqito).

1.7 Operasionalisasi Konsep

Konsep	Variable	Indikator
Collaborative Governance	Kondisi Awal	a) Tingkat ketergantungan antar aktor b) Riwayat konflik atau Kerjasama sebelumnya c) Insentif untuk berpartisipasi dalam kolaborasi
	Desain Kelembagaan	a) Struktur tata Kelola kolaborasi b) Keberadaan fasilitator atau adanya pihak netral c) Mekanisme transparansi keputusan
	Kepemimpinan Fasilitatif	a) Manajemen Proses Kolaborasi b) Kredibilitas Teknis c) Pemberdayaan Kolaborasi
	Proses Kolaborasi	a) Intensitas dialog tatap muka b) Membangun Kepercayaan c) Komitmen terhadap proses d) Pemahaman bersama e) Hasil Sementara

1.8 Kerangka Berpikir



Gambar 1 Kerangka Berpikir

Penelitian ini berusaha menggali tantangan Masyarakat yang berkolaborasi dengan pemerintah dalam menangani kasus kekerasan seksual di Kota Cimahi. Berdasarkan bagan diatas, menunjukan bahwa terdapat kolaborasi pemerintah dan Masyarakat untuk mengatasi kekerasan seksual. Dengan adanya permasalahan tersebut, pemerintah Kota Cimahi mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi No.4 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Namun, dibalik adanya kesuksesan tentu terdapat dinamika – dinamika tantangan yang terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk menggali dinamika yang terjadi di Masyarakat dan pemerintah Kota Cimahi.

1.9 Metode Penelitian

Menurut Darmadi (2013) menyatakan bahwa metode penelitian merupakan teknik ilmiah untuk mengumpulkan data untuk tujuan tertentu. Penelitian dengan metode ilmiah memiliki dasar pada karakteristik keilmuan. Seperti orang yang sistematis, empiris, dan rasional. Data dapat diperoleh dengan menganalisis data dan sampai pada berbagai kesimpulan dalam penelitian.

Sedangkan menurut Creswell (2016) mengatakan bahwa metode penelitian adalah rencana dan langkah-langkah penelitian yang mencakup asumsi luas hingga teknik pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang rinci.

1.9.1 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dalam prosesnya, metode penelitian kualitatif memanfaatkan landasan teori yang memiliki perspektif subjektif. Maka dari itu, metode penelitian kualitatif mengutamakan pengamatan fenomena serta mendalami substansi dari fenomena yang diteliti. Selain itu, dapat mengembangkan konsep pada masalah yang akan diteliti, serta melihat realitas yang berkaitan dengan landasan teori.

Penelitian kualitatif digunakan untuk analisis dengan pendekatan induktif untuk memaknai suatu konsep dan memberikan deskripsi pada masalah yang diangkat dalam topik ini. Dalam penelitian ini peneliti berupaya untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan mengenai Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Kota Cimahi.

1.9.2 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam desain penelitian deskriptif. Pengumpulan data berbasis wawancara meliputi berbicara dan mengajukan pertanyaan kepada lembaga, terutama yang terlibat dengan topik penelitian. Studi kasus yang mendalam adalah yang digunakan. Studi kasus yang berbentuk narasi dan memiliki hubungan yang rumit disebut studi kasus mendalam.

Pada penelitian ini, studi kasus yang akan dibahas mengenai Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Kota Cimahi. Serta melihat konsep kolaborasi pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut melihat berdasarkan program pemerintah dalam menangani kekerasan seksual.

Penelitian deskriptif analitik adalah jenis penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data. Sugiyono (2013:206) mendefinisikannya sebagai teknik yang menggunakan data atau sampel yang telah dikumpulkan dalam keadaan saat ini tanpa analisis apa pun untuk menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan untuk memberikan gambaran umum tentang objek yang diteliti.

1.9.3 Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Menurut Wardiyanta dalam Sugiarto (2017:87), data primer merupakan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber primer yaitu informasi dari narasumber. Melihat definisi tersebut, dapat didefinisikan data primer merupakan data yang bersumber dari informan kepada peneliti melalui proses wawancara dengan informan, seperti Kepala Dinas DP3AP2KB, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Kepala Bidang P2TP2A, Tenaga Kesehatan atau Psikolog. Sementara itu, peneliti akan mengkaji dokumen Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cimahi dan di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

2. Data Sekunder

Menurut Hasan (2002) Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan atau diperoleh dari sumber atau studi yang sudah ada sebelumnya. Data ini, yang dapat ditemukan dalam buku, literatur, sumber daya perpustakaan, studi sebelumnya, dan sumber lainnya, digunakan untuk mendukung informasi primer. Data sekunder peneliti untuk penelitian ini berasal dari literatur dan jurnal penelitian yang relevan dengan subjek studi kasus penelitian.

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Riduwan (2010), Metode atau pendekatan yang akan digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dikenal sebagai teknik pengumpulan data. Teknik untuk mengumpulkan data dapat digunakan dengan cara berikut:

1. Observasi

Menurut Widoyoko (2014:46) observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Unsur—unsur yang nampak itu disebut dengan data atau informasi yang harus diamati dan dicatat secara benar dan lengkap. Namun, untuk memahami informasi yang diperlukan untuk studi, objek harus diolah menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melacak bagaimana Peraturan Cimahi diterapkan terhadap semakin banyak kasus kekerasan seksual yang ditangani setiap tahunnya.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2016:194) Saat melakukan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diselidiki, serta ketika peneliti ingin mendapatkan informasi yang lebih rinci dari responden, wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan mengajukan berbagai pertanyaan untuk kolaborasi apa saja yang sudah dilakukan pemerintah untuk menangani kasus kekerasan seksual di Kota Cimahi. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara Kantor Dinas

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cimahi dengan beberapa informan, yaitu:

No	Narasumber	Pertanyaan
1	Dr. Fitriani Manan, MKM. Selaku Kepala Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cimahi.	A. Sebagai Kepala Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cimahi, Bagaimana peran DP3AP2KB dalam menangani kasus kekerasan seksual, terutama dalam konteks kolaborasi dengan masyarakat? B. Apa tantangan terbesar yang dihadapi DP3AP2KB dalam menjalin kolaborasi dengan masyarakat untuk menangani kasus kekerasan seksual?
2	Riswdawati, selaku Kepala Bidang Pengaduan Pusat Pelayanan Terpadu	A. Apa saja layanan yang diberikan P2TP2A kepada korban kekerasan seksual?

	Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	B. Sejauh mana P2TP2A melibatkan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual?
3	Suhardi, selaku Ketua PKK Kelurahan Leuwigajah	A. Sejauh mana kebijakan dan program PKK sesuai dengan peraturan hukum nasional terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. B. Bagaimana proses penanganan laporan kekerasan seksual di Lingkungan masyarakat?
4	Yudhi, selaku Anggota Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat	A. Bagaimana cara PATBM memastikan korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan dan akses ke layanan hukum serta psikologis? B. Bagaimana proses koordinasi antara PATBM dengan dinas terkait, seperti Dinas Sosial atau Dinas Perlindungan Anak, dalam

		menangani kasus kekerasan seksual?
--	--	------------------------------------

3. Dokumen

Menurut Sugiyono (2016:329) Studi dokumen melengkapi penggunaan teknik observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif karena dokumen adalah rekaman peristiwa masa lalu. Dokumen-dokumen tersebut berbentuk studi sebelumnya, referensi buku dan jurnal.

1.9.5 Teknik Analisis Data

Pada analisis data, peneliti menggunakan Teknik analisis kualitatif. Analisis data memiliki karakteristik menurut Sugiyono (2019). Karakteristik tersebut adalah melakukan analisis dengan kondisi yang sebenarnya, dan peneliti mencari ke sumber data. Pada karakteristik tersebut, peneliti langsung terlibat pada situasi yang akan diamati. Pada hal ini peneliti menjadi sumber utama dalam mendapatkan informasi dengan observasi, pengalaman peneliti, wawancara dan partisipasi langsung dalam kejadian yang diteliti. Karakteristik berikutnya adalah bersifat deskriptif yang berbentuk kata – kata atau gambar. Selanjutnya menekankan pada bagian proses saat mencari data. Terakhir adalah melakukan analisis secara mendalam atau induktif.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan model yang dirumuskan oleh Miles and Huberman (1984) yaitu :

a) Reduksi Data

Saat telah memperoleh data, perlu untuk dicatat secara rinci dan teliti (Sugiyono, 2019). Karena saat peneliti sudah melakukan penelitian ke lapangan, maka akan mendapatkan data yang kompleks dan banyak. Data didapatkan baik secara primer melalui hasil wawancara dan observasi, serta terdapat data sekunder dari dokumentasi. Sehingga untuk segera melakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data dengan mencatat yang perlu, merangkum data, memfokuskan pada topik yang diteliti serta memahami tema dan pola data nya.

b) Penyajian Data

Pada bagian penyajian data, berupa Kumpulan informasi berbentuk uraian singkat, bagan, dan sejenisnya yang sesuai dengan kondisi yang diteliti. Pada jenis kualitatif, menyajikan data bersifat teks yang bersifat naratif. Karena untuk memudahkan peneliti untuk menguasai informasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

c) Kesimpulan dan Verifikasi Data

Tahap akhir dalam analisis data adalah menarik kesimpulan dan verifikasi data. Penarikan kesimpulan dilakukan saat telah selesai dalam mencari data yang dibutuhkan pada saat penelitian. Data yang telah dikumpulkan harus didukung oleh

fakta dan bukti yang valid. Karena peneliti akan bertanggung jawab dengan data tersebut.